



P U T U S A N
NOMOR : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA,
yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KARDANI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ujungnegoro II, RT.005/RW.002, Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Perangkat Desa; Sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **KODARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Gagangan, RT.002/RW.005, Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Pensiunan Perangkat Desa; Sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Marthen H. Toelle, Bc., Hk. S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Setiaki Nomor 30 Salatiga, Jawa Tengah, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum "TOELLE & Sahabat", domisii elektronik *marthentoelle19@gmail.com*. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2023; Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/ semula Para Penggugat**;

Lawan

BUPATI BATANG; tempat kedudukan di Jalan RA. Kartini Nomor 1 Kelurahan Bogoran Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4455/2023, tanggal 22 Nopember 2023 memberikan kuasanya

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.



kepada : Siti Ghoniyah, S.H. (Dkk) ; Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang; Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setda Kabupaten Batang dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4411/2023, tanggal 27 Nopember 2023 memberikan kuasanya kepada Dr. Efi Paulin Numberi, S.H.,M.H, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batang selaku Pengacara Negara selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 137/M.3.40/Gtn.1/11/2023, tanggal 30 Nopember 2023, memberikan kuasa kepada Faisyal Karim, S.H. (Dkk) Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Batang; Semuanya Warga Negara Indonesia, domisili elektronik : datunkejariisda@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ Semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca berkas Perkara Bundel A dan Bundel B pada Sistem Informasi Pengadilan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 15 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang daluwarsa;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.617.500,- (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 15 Nopember 2023 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.



melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Nopember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 22 Nopember 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Nopember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan banding para pembanding;

Dalam EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tentang daluwarsa;

POKOK PERKARA:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

MENGADILI SENDIRI

POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan banding para pembanding;
2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/243/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten, tanggal 18 Maret 2016;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Batang Nomor 050/243/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten, tanggal 18 Maret 2016;
5. Menghukum semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak seluruh permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat.

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG;
2. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk biaya perkara. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 Nopember 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 22 Nopember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Nopember 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti dan Saksi yang diajukan oleh para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG. yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar atas tanah tersebut dalam objek sengketa pihak Nadhir yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris telah menerima ganti rugi sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun gugatan ini diajukan oleh salah seorang anggota Nadhir, yang secara hukum tidak berwenang mewakili kepentingan tanah wakaf oleh Nadhir, bukan pejabat yang berwenang, sehingga gugatan telah diajukan tanpa kewenangan dari pihak yang tidak berkepentingan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, apalagi tanah tersebut untuk kepentingan pembangunan jalan untuk digunakan secara umum;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.



Menimbang, bahwa terlebih lagi setelah dihitung secara cermat ternyata pengajuan gugatan *a quo* sudah kedaluwarsa, maka Putusan Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG. sudah benar dan tepat, oleh karenanya secara hukum beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Pembanding maupun Terbanding, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 45/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 15 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan Dr. Bambang Priyambodo, SH.,M.H. dan Guruh Jaya Saputra, S.H.,M.H Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Bibiana Niken Setyoratri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding maupun Terbanding.

Hakim Anggota I,

ttd

Dr. Bambang Priyambodo, SH.,M.H.
Hakim Anggota II,

ttd.

Guruh Jaya Saputra, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bibiana Niken Setyoratri S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 186/B/2023/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)